
**ANALYSIS OF FINTECH-BASED LOAN SERVICES
ON THE LOAN SHOPEE FEATURES (SPINJAM)
BASED ON SHARIA ECONOMIC LAW COMPILATION**

**ANALISIS LAYANAN PINJAMAN BERBASIS *FINTECH*
PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM)
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sitti Fatimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan

Jl. Sumber Gayam Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

sittifatimah194@gmail.com 081803808967

Abstract:

This study aims to describe the mechanism and practice of fintech-based loan services on the SPinjam feature which is analyzed based on the Sharia Economic Law Compilation. This type of research is an empirical legal research using a case approach through observation, interviews and documentation instruments. The data analysis technique is descriptive using the Miles and Huberman model through three activity lines, namely data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of this study indicate that: (1) There are two steps to getting fintech-based loan services on the SPinjam feature, namely activating the SPinjam feature and following the loan application procedure on the SPinjam feature. In practice, the SPinjam feature has set the smallest interest rate of 2.45%, administrative fees of up to 3%, and additional funding sanctions of $\pm 5.0\%$ of the remaining loan principal for late installment payments. Payments can be made through Indomaret outlets, Alfamart, Bank Transfers, and others. (2) Judging from the compilation of sharia economic law, the practice of fintech-based lending services on the SPinjam feature is not justified just because users both agree, because in its operation it applies an interest system that is prohibited in Islam.

Keywords: SPinjam; *Fintech*; and Compilation of Sharia Economic Law

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam yang dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus melalui instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data bersifat deskriptif dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ada dua langkah untuk mendapatkan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam, yaitu mengaktifkan fitur SPinjam dan mengikuti prosedur pengajuan pinjaman pada fitur SPinjam. Dalam praktiknya,

pada fitur SPinjam telah ditetapkan suku bunga terkecil 2.45%, biaya administrasi sampai 3%, dan sanksi dana tambahan \pm sebesar 5,0 % dari sisa pokok pinjaman keterlambatan pembayaran cicilan. Dalam melakukan pembayaran dapat melalui gerai Indomaret, Alfamart, Transfer Bank, dan lain-lain. (2) Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam tidak dibenarkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, karena dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.

Kata Kunci: SPinjam; *Fintech*; dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Sebuah niscaya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di pentas global yang tiada henti dengan sendirinya mengubah *mindset* berfikir dan perilaku sebagian orang di belahan dunia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan berbasis elektronik digital (Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, 2017: 134). Hadirnya teknologi digital berbasis internet dengan berbagai macam kecanggihannya menawarkan pelayanan pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia, membuat segala bentuk usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah (Santoso, 2016: 2018-2019).

Dengan demikian, teknologi digital dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian dan secara khusus pada sektor keuangan. Pada sektor keuangan saat ini yang dikembangkan adalah *finansial technology* atau lebih dikenal dengan istilah *fintech* yang merupakan suatu bentuk terobosan serta menawarkan inovasi baru masa kini dalam seluruh kegiatan ekonomi manusia (Yarli, 2018: 245). Inilah yang kemudian disebut sebagai era ekonomi digital yang muncul dari perpaduan ekonomi dan teknologi. Ruang lingkupnya dikerucutkan dalam bisnis *e-commerce* dan *fintech* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018: 295).

Dalam operasionalnya, *fintech* mengacu pada di bidang jasa finansial dengan sentuhan teknologi modern (Chrismastianto, 2017: 134). Dalam hal ini, Dedi Rianto Rahadi menggambarkan *fintech* sebagai sebuah industri bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien, mulai dari transfer dana,

pengumpulan dana, pinjaman, metode pembayaran, hingga sistem pengelolaan aset perusahaan atau lembaga keuangan (Rahadi, 2020: 10).

Berdasarkan pengertian dari *fintech* ini, maka hadirnya *fintech* merupakan bentuk pelayanan yang diadaptasi dari perkembangan teknologi dan diintegrasikan pada bidang finansial di lembaga keuangan dengan tujuan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, seperti *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowd funding* (Chrismastianto, 2017: 134).

Dalam konteks ini, *fintech* dapat mendorong peran lembaga keuangan untuk memberikan layanan dengan kualitas prima, mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh *locus* (lokasi) dan *tempus* (waktu). Masyarakat pun sudah mulai terbiasa dengan penggunaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi digital. Misalnya layanan sms banking, *m-banking* (mobile banking), dan *i-banking* (internet banking) yang sudah beberapa tahun ke belakang ini menjadi salah satu produk layanan yang diberikan oleh industri perbankan, sehingga saat ini istilah *fintech* pun menjadi tidak asing lagi (Agustina, dkk., 2019: 13).

Selain adanya layanan *fintech* secara konvensional, juga ada layanan *fintech* syariah yang pada pokoknya memberikan penawaran pelayanan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah (Wulandari dan Nasik, 2021: 200). Sampai dengan tanggal 8 september 2021, total jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 107 perusahaan. Dalam rinciannya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) perusahaan *fintech* konvensional, delapan perusahaan *fintech* syariah, dan satu perusahaan *fintech* berbasis konvensional dan syariah (www.ojk.go.id, 2021).

Berbagai kemudahan yang disediakan dalam layanan *fintech* menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet ini, terlebih saat dunia memasuki era pandemi covid-19. Dalam konteks ini, tidak bisa dipungkiri bahwa secara komersial, perkembangan internet yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah *online shopping*. Model belanja

seperti ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat selama terkoneksi dengan internet. Inilah yang kemudian menjadi faktor munculnya berbagai *marketplace*, salah satunya adalah Shopee.co.id. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura yang dalam perkembangannya telah berekspansi ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. (wikipedia.org, 2021).

Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik bagi para penggunanya pada aplikasi mobile Shopee, seperti 11.11 *sale*, serba 11 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah Shopee Pinjam (Spinjam), dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Salah satu fitur pada aplikasi mobile Shopee yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian adalah fitur layanan Shopee Pinjam (SPinjam) yang baru dirilis pada tahun 2021. Fitur ini dikhususkan bagi pengguna yang membutuhkan dana darurat dalam bentuk uang tunai. Fitur layanan pinjaman berbasis *fintech* ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjamannya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan *fintech lending* terdaftar dan mendapat izin operasional di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (www.ojk.go.id, 2021).

Secara operasional, perusahaan *fintech lending* ini merupakan platform yang menghubungkan peminjam (*borrower*) dengan pemberi pinjaman (*lender*). Sistem yang bekerja di perusahaan ini akan memberikan sejumlah bunga pinjaman sebagai *return* kepada pemberi pinjaman. Uang yang diinvestasikan melalui perusahaan ini akan dipinjamkan ke layanan Shopee Pinjam (Spinjam). Sedangkan peminjam melalui platform *marketplace* Shopee.co.id tersebut akan membayar sejumlah cicilan serta bunga dari pinjaman tersebut. (duniafintech.com, 2021).

Melalui fitur layanan aplikasi SPinjam pada aplikasi mobile Shopee, pengguna baik posisinya sebagai pembeli maupun penjual dapat mengajukan layanan pinjaman berbasis *fintech* dengan limit yang berbeda-beda dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta) dengan pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan tanpa agunan yang dapat

ditarik kapan pun dalam batasan limit pinjaman yang telah ditentukan untuk membantu pembeli dan penjual yang tergabung dalam *marketplace* Shopee.co.id guna menjalankan usaha atau kebutuhan lainnya atau untuk meningkatkan penjualannya. Namun limit pinjaman pembeli dan penjual bisa saja bertambah berdasarkan performa pembeli dan penjual serta kebijakan Shopee dengan melihat *track record* pembayaran tagihan SPinjam secara tepat waktu_(www.shopee.co.id, 2021).

Di balik kemudahan yang didapat pengguna dalam melakukan pendaftaran pengajuan pinjaman pada fitur layanan SPinjam, ada beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna, terutama bagi yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut, sehingga kurang memahami ketentuan yang tertera di aplikasi mobile Shopee maupun di website Customer Service Shopee. Beberapa ketentuan pada SPinjam yang dirasa merugikan para pengguna antara lain: (1) pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman; (2) adanya tambahan (mendapat pinalti) jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal; dan (3) adanya biaya administrasi sampai 3%. (Syaiful, *Wawancara*, 2021).

Berkenaan dengan objek penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama. Namun untuk menghindari asumsi duplikasi atau plagiasi hasil karya ilmiah, maka terdapat beberapa perbedaan yang dilakukan peneliti ini dengan penelitian terdahulu sebagai bentuk orisinalitas penelitian. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah: *Pertama*, Penelitian yang disusun oleh Ahmad Faridz Anwar, dkk., dengan judul “*Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018*” yang termuat dalam *Jurnal Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 21 No. 2, (Juli-Desember 2020). Sisi persamaan pada penelitian ini adalah variabel kajiannya tentang *fintech* (pinjaman online). Sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih fokus menyoroti pada layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (Spinjam) dari *marketplace* shopee yang bekerja sama dengan perusahaan *fintech* PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjamannya yang

dianalisis berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Marinda Agesthia Monica dengan judul berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-commerce*” yang dipublikasikan dalam perpustakaan UIN Surabaya pada tahun 2020. Sisi persamaan pada penelitian ini adalah di samping variabel kajiannya tentang *fintech* (pinjaman online), objek kajiannya juga pada platform pinjaman online di *markateplace* Shopee. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica terfokus pada fitur layanan *Shopee Pay Later* yang diperuntukan untuk membayar pembelian barang pada *e-commerce* Shopee dan tidak dapat diuangkan/dicairkan, sehingga pinjamannya berbentuk uang elektronik. Sedangkan pada penelitian ini objek kajiannya terfokus pada fitur layanan Spinjam yang dapat dicairkan/ditunaikan.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Rohmatul Hasanah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Pay Later dari Marketplace Shopee*” yang dipublikasikan dalam perpustakaan IAIN Purwokerto pada tahun 2020. Sisi persamaan pada penelitian ini adalah di samping variabel kajiannya tentang *fintech* (pinjaman online), objek kajiannya juga pada platform pinjaman online di *markateplace* Shopee. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Rohmatul Hasanah terfokus pada fitur layanan *Shopee Pay Later* yang merupakan layanan pinjaman uang elektronik yang tidak dapat diuangkan/dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk membayar pembelian barang pada *marketplace* Shopee. Sedangkan pada penelitian ini objek kajiannya terfokus pada fitur layanan Spinjam yang dapat dicairkan/ditunaikan.

Berangkat dari alasan-alasan tersebut di atas serta penelitian terdahulu, maka kemudian mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam serta melakukan penelitian ilmiah melalui dua hal sebagai fokus penelitian, yaitu: *Pertama*, bagaimana mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (Spinjam)? *Kedua*, bagaimana analisis layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (Spinjam) berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian ini nantinya diharapkan berkontribusi dalam literatur

tentang layanan pinjaman berbasis *fintech* yang diperbolehkan menurut syariat Islam, sehingga umat muslim dapat mengikuti arus perkembangan teknologi dan lembaga keuangan *fintech* sesuai dengan koridor bermuamalah dalam Islam, seperti larangan praktik riba dengan sistem bunga yang ada pada layanan *fintech* secara konvensional, tidak dilakukan dengan cara *gharar* (penipuan), dan tidak memberikan *mudllarat* pada penggunanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang secara operasional mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis (Muhaimin, 2020: 80). Dalam hal ini, Abdulkadir Muhammad (2004: 54) menegaskan bahwa jenis penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder, tetapi dari realitas sosial atau perilaku nyata sebagai data primer.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, di antaranya: (1) pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); (3) pendekatan historis (*historical approach*); (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan (5) pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2006: 93). Kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai realitas sosial atau perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam menggunakan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (SPinjam), sehingga mengharuskan untuk turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki, memahami dan mendeskripsikan sebuah kejadian di tengah-tengah masyarakat dengan mengumpulkan seperangkat data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini, ada dua jenis sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yakni data sebagai sumber primer dan sebagai

sumber skunder (Muhaimin, 2020: 89) melalui tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2011: 224-234). Sumber primer dalam penelitian ini adalah karyawan atau *customer service* shopee, *user* aplikasi SPinjam dan pengguna fitur SPinjam yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu kecenderungan peneliti untuk memilih informan/pengguna shopee yang dianggap mengetahui informasi objek permasalahan penelitian secara mendalam serta dapat dipercaya (Bakri, 2013: 124). Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan-peraturan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian yang berfungsi sebagai bahan analisis hukumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, display data dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2011: 247-252).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme dan Praktik Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam)

Salah satu fitur yang memudahkan pengguna Shopee, baik posisinya sebagai “pembeli” maupun sebagai “penjual” saat butuh uang darurat (kebutuhan mendesak) adalah fitur Shopee Pinjam yang biasa disingkat “SPinjam” dari *marketplace* Shofee yang bekerja sama dengan perusahaan *fintech* Lentera Dana Nusantara (LDN). Fitur ini sangat berbeda dengan fitur Shopee lainnya, seperti Shopee PayLater yang juga menyuguhkan pinjaman berbasis *fintech* yang hanya berbentuk uang elektronik yang tidak bisa dicairkan dan hanya bisa digunakan untuk berbelanja di *marketplace* shopee. Artinya, fitur SPinjam merupakan layanan pinjaman berbasis *fintech* yang dananya akan ditransfer langsung ke rekening bank pribadi pengguna Shopee yang mengajukan, sehingga dapat dicairkan dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya sesuai selera pengguna setia Shopee.

Berdasarkan data yang ada, setidaknya ada dua langkah untuk mendapatkan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Shopee Pinjam (Spinjam), yaitu:

Pertama, mengaktifkan fitur SPinjam. *Kedua*, mengikuti prosedur pengajuan pinjaman pada fitur SPinjam. Sayangnya, layanan pinjaman berbasis *fintech* ini hanya bisa diaktifkan oleh pengguna Shopee terpilih. Artinya, tidak semua pengguna Shopee bisa merasakan layanan ini. Jika di smartphone pengguna, pada menu “Saya” di dalamnya terdapat fitur SPinjam, berarti pengguna tersebut bisa mengaktifkan fitur layanan pinjaman berbasis *fintech* ini. Dalam keterangan Pengguna, dinyatakan bahwa fitur ini hanya bisa muncul jika pengguna aktif berbelanja dan/atau berjualan di *marketplace* shopee, serta pernah menggunakan fitur layanan *Shopee Pay Later* dan tidak pernah cacat hukum dalam hal tagihan/kredit mangkrak atau macet (Ludfi, *Wawancara*, 2021).

Untuk proses aktivasi dan pengajuan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Spinjam ini cukup mudah, karena dapat dilakukan dimana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta tidak menyulitkan bagi penggunanya. Pengguna hanya cukup mengunduh aplikasi shopee di perangkat smartphone berbasis android di aplikasi play store, kemudian mengikuti panduan berkala yang telah disediakan. Setelah itu, pengguna dapat mengaktifkan SPinjam dengan mudah serta mengisi beberapa data dan dokumen pada aplikasi tersebut. Syarat dan ketentuan dalam proses aktivasi fitur SPinjam dapat dilihat di website resmi Shopee dan di aplikasi mobile Shopee. Namun ada persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh shopee dan perusahaan *fintech* PT. Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai pihak penyelenggara pinjamannya.

Syarat dan ketentuan umum yang dimaksud adalah: (1) WNI; (2) Memiliki KTP yang masih berlaku; (3) Pengguna berumur 21 tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan; (4) Mengisi informasi data diri dengan benar dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan; Melakukan verifikasi wajah; (5) Memiliki rekening bank atas nama sendiri untuk menerima transfer uang pinjaman; (6) Menyiapkan data kontak darurat; (7) Menggunakan aplikasi shopee terbaru yang bisa didownload melalui aplikasi play store (Choki, *Chat Online*, 2021).

Untuk lebih jelasnya berikut simulasi aktivasi dan pengajuan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam dalam bentuk gambar di bawah ini:

Gambar 1.


Simulasi Aktivasi Fitur SPinjam



Sumber: www.shopee.co.id

Gambar 2.

Simulasi Pengajuan Pinjaman Pada Fitur SPinjam



Sumber: www.shopee.co.id

Pada fitur SPinjam, telah ditetapkan suku bunga terkecil, yaitu 2.45% per bulan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pinjaman online ini dan menetapkan biaya administrasi sampai 3% per transaksi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan, akan dikenakan sanksi denda yang harus dibayar oleh pengguna, yaitu kurang lebih sebesar 5,0 % dari sisa pokok pinjaman, ditambah bunga pinjaman dan bunga keterlambatan pada bulan-bulan sebelumnya jika keterlambatannya sampai berbulan-bulan. Sedangkan dalam melakukan pembayaran, pengguna fitur SPinjam diberikan kemudahan dengan banyaknya metode pembayaran yang dapat dipilih seperti melalui gerai Indomaret, Alfamart, Transfer Bank, dan lain-lain (Choki, *Chat Online*, 2021).

Sangat terlihat pada gambar 2 (simulasi pengajuan pinjaman pada fitur SPinjam), pinjaman yang diajukan pengguna sebesar Rp. 500.000,- dan tenor yang dipilih selama 2 bulan. Terdapat biaya admin 1% sebesar Rp. 5.000,- yang langsung dipotong saat pencaian. Jadi, pengguna mendapatkan uang sejumlah Rp. 495.000,- dan langsung dapat dicairkan ke rekening pribadi pengguna yang diinput pada saat pengajuan. Pada pembayaran pinjaman bulanan, pengguna membayar Rp.269.741,-. Apabila dihitung secara manual, jumlah total yang harus dibayarkan pengguna sebesar Rp. 539.482,- maka terdapat dana tambahan yang dibayar pengguna. Namun di awal aplikasi tidak terdapat penjelasan berapa persen tambahan suku bunga yang harus dibayar oleh pengguna, sementara suku bunga terkecil yang sudah ditetapkan di awal ketentuan pada fitur SPinjam ini adalah 2,45%. Namun

rasanya jika melihat total yang harus dibayar pengguna sebesar Rp. 539.482,-, maka suku bunga yang ditetapkan lebih dari 2,45%, atau lebih tepatnya 3,94%. Simulasi ini masih dalam skala kecil dana pinjaman yang dimasukkan pada aplikasi SPinjam ini, tentunya berbeda lagi jika kemudian dana pinjaman dengan skala besar dan masa durasi pinjaman lebih lama, maka tentunya suku bungan yang ditetapkan *marketplace* Shopee akan lebih besar lagi dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan datang kemudian.

Berangkat dari simulasi tersebut di atas, maka setiap produk layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk fitur layanan pinjaman berbasis *fintech* SPinjam yang dirilis *marketplace* shopee bisa dipastikan akan dihadapkan pada dua hal yang saling berhadap-hadapan, yaitu keuntungan dan kerugian yang muncul bagi penggunanya sebagai respon positif dan negatif. Respon inilah yang nantinya menjadi pertimbangan bagi pengguna shopee yang belum memanfaatkan fitur layanan SPinjam ini. Kecepatan dalam memproses pengajuan pinjaman yang masuk dari pengguna shopee adalah kelebihan dari layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam ini. Artinya, tidak membutuhkan waktu yang lama seperti halnya proses pengajuan di bank atau pun sejenisnya, kurang lebih sekitar 10 menit sudah dapat notifikasi bahwa pinjaman sudah selesai diproses dan dana pinjaman sudah masuk ke rekening pribadi dan bisa dicairkan. Namun pada fitur SPinjam ini tidak ada perhitungan yang jelas, terkait dana tambahan yang harus dibayarkan, hanya ada perhitungan setiap bulannya berapa yang harus dibayarkan dan denda yang langsung otomatis tanpa didiskusikan dengan pengguna sebagai peminjam, sehingga menjadi memberatkan (Sulalah, *Wawancara*, 2021).

Lebih jelasnya, pada FAQ (*Frequently Asked Questions*) yang memuat pertanyaan mengenai segala hal yang berkaitan dengan produk, layanan, serta tentang kegunaan platform/aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan shopee pada fitur SPinjam, sebagai layanan pinjaman berbasis *fintech* tertulis bahwa suku bunga terkecil pada SPinjam ini adalah 2,45% yang bisa dikatakan suku bunga ini terbilang rendah untuk ukuran pinjaman online tanpa agunan. Namun pada penerapannya SPinjam mengenakan bunga pinjaman sebesar 3,9% per bulan untuk akun lama. Sedang bagi pendaftar baru, bunga yang dikenakan adalah 5%. Dengan

sendirinya secara umum, fitur SPinjam ini bukan lagi pinjaman berbasis *fintech* dengan bunga murah, dan ringan tetapi sebaliknya, yaitu mahal dan memberatkan (Sulistiawati, *Wawancara*, 2021).

Dalam kondisi ini, tidak mengejutkan karena dari awal fitur SPinjam memang sudah *absurd* (abu-abu) perihal besaran suku bunga dan cenderung berubah-ubah. Dalam FAQ hanya menyebut besaran bunga terkecil 2,45 % tanpa membatasi berapa maksimalnya. Ketika pengguna mencoba menanyakan perihal perubahan suku bunga tersebut kepada *customer service* shopee, rata-rata jawabannya karena hasil analisa risiko pihak shopee dengan melihat tambahan limit pinjaman pengguna, nominal pinjaman dan lamanya tenor pinjaman, sehingga semakin besar limit pinjaman, nominal pinjaman, dan lamanya tenor pinjaman, maka suku bunga akan semakin besar (Windartik, *Wawancara*, 2021).

Salah satu kelebihan lain dari layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam ini adalah tenor (tenggang jatuh tempo) yang diberikan kepada pengguna. Biasanya dana darurat yang diberikan oleh perusahaan *fintech* lainnya, tenor yang diberikan cukup singkat dan hanya hitungan hari, biasanya 11 hari untuk melunasi pinjaman serta bunganya, sehingga akan menyulitkan penggunaannya yang butuh waktu pinjaman lebih dari 11 hari. Namun pada fitur SPinjam ini, terdapat banyak pilihan tenor pinjaman dari 2-3 bulan sampai 12 bulan (satu tahun), walaupun untuk tenor 6-12 bulan hanya dibatasi untuk pengguna terpilih oleh pihak shopee dan Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai pihak penyelenggara pinjamannya. Artinya pengajuan pinjaman untuk tenor 6-12 bulan terbatas pada akun pengguna terpilih, tidak sembarang akun pengguna, baik posisinya sebagai pembeli maupun sebagai penjual yang bisa mengajukannya (Hasan, *Wawancara*, 2021). Beberapa ketentuan pada SPinjam yang dirasa merugikan para pengguna antara lain: (1) pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman; (2) adanya tambahan (mendapat pinalti) jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal; dan (3) adanya biaya administrasi sampai 3% (Syaiful, *Wawancara*, 2021).

Berdasarkan realitas tersebut, fitur SPinjam yang dikeluarkan oleh *marketplace* shopee melalui kerja sama dengan perusahaan *fintech* PT. Lentera

Dana Nusantara (LDN) sebagai pihak penyelenggara pinjamannya di satu sisi adalah keuntungan, karena sebagai pengguna diberikan kemudahan untuk mendapatkan uang darurat, namun di sisi lain ini bisa jadi boomerang tersendiri, jika pihak pengguna shopee tidak jeli dalam menghitung kebutuhan dengan kemampuan bayar (*capacity to repayment*) dalam menggunakan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Spijam. Artinya, diharapkan pinjaman online dengan segala fiturnya yang digadang-gadang menjadi solusi keuangan pengguna, malah menjadi sumber masalah baru, sehingga dibutuhkan sikap yang bijak dan selektif dalam memilih layanan pinjaman berbasis *fintech* di era revolusi industri 4.0, terlebih dalam kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menentu di tengah pandemi covid-19 yang belum menemukan titik akhir yang sudah memasuki 3 tahun belakangan ini.

2. Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berkaca pada mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur Spinjam yang disediakan oleh *marketpalce* Shopee yang bekerjasama dengan perusahaan *fintech* PT. Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai pihak oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara online, maka tentu terdapat risiko yang sangat tinggi, karena antara peminjam (*borrower*) dengan pemberi pinjaman (*lender*) tidak saling bertemu. Di samping itu, dalam operasionalnya, SPinjam dilakukan dengan adanya tambahan dana yang harus dibayar oleh peminjam (*borrower*) tanpa ada informasi terkait besaran bunga yang akan dibayarkan oleh pengguna tersebut pada awal transaksi. Dalam FAQ aplikasi hanya menyebut besaran bunga terkecil 2,45 % tanpa membatasi berapa maksimalnya.

Dalam pelayanannya, SPinjam berbasis *fintech* ini menggunakan sistem konvensional yang menerapkan bunga dalam meraup keuntungan finansial di setiap transaksinya. Artinya, pihak shopee bekerjasama dengan LDN sebagai pihak penyedia keuangan memberikan layanan pinjaman uang kepada pengguna shopee, dimana uang tersebut dikenakan bunga dan pengembaliannya dicicil oleh pengguna sampai lunas selama masa pinjaman (tenor) yang telah disepakati. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah layanan pinjaman

berbasis *fintech* pada fitur SPinjam sesuai dengan kaidah-kaidah bermuamalah dalam Islam?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dijelaskan bahwa akad, *ijab qabul* dan pertemuan antara peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) di satu majelis (tempat) dalam setiap bertransaksi memang salah satu syarat sah bermuamalah dalam Islam yang harus dipenuhi. Namun, pada konsep *fintech* kedua aspek tersebut dihilangkan. Hal ini disebabkan karena pergerakan manusia yang sangat tinggi, waktu yang semakin terbatas dan transaksi yang harus tetap terpenuhi membuat akad, *ijab qabul* dan pertemuan dalam satu tempat bukan menjadi kewajiban bermuamalah dalam Islam. Adanya perkembangan *fintech* mampu mengganti kedua aspek tersebut dengan perjanjian dan pertemuan secara *online* melalui aplikasi mobile seperti pada fitur SPinjam ini.

Dalam konteks ini, melalui Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam salah satu paragraf penjelasan pada poin “memperhatikan” telah menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis *tawājub* (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad (DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018; 5), sebab terkadang tempat kedua pihak peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya melalui fitur aplikasi pinjaman online berupa SPinjam dari *marketpalce* shopee. Pada domain ini, layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Istilah layanan pinjaman merupakan layanan utang-piutang sebagai padanan katanya. Istilah ini dikenal dalam sistem ekonomi Islam dengan sebutan *qardl*. Dalam pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa nasabah *qardl* wajib mengembalikan jumlah pinjaman pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini Wangsawidjaja, (2013: 222) mendefinisikan *qardl* merupakan suatu transaksi pinjam meminjam dana tanpa harus mengharapkan imbalan dengan kewajiban bahwasannya pihak peminjam

harus mengembalikan pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau bisa juga dicicil dalam jangka waktu tertentu dengan nilai yang sama.

Sedangkan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam merupakan fasilitas pinjaman uang online yang dilakukan oleh suatu penyedia layanan atau perusahaan yang dijalankan secara online. SPinjam ini dikeluarkan oleh *marketplace* shopee yang bekerjasama dengan LDN sebagai pihak penyedia keuangan memberikan layanan pinjaman uang online kepada pengguna setia shopee. SPinjam ini merupakan produk layanan pinjaman tunai dengan limit pinjaman hingga 50.000.000,- (lima puluh lima juta) yang ditawarkan untuk pengguna Shopee dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk kalangan muslim di dalamnya dengan fitur pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan tanpa agunan yang dapat ditarik kapan pun dalam batasan limit pinjaman yang telah ditentukan untuk membantu pembeli dan penjual yang tergabung dalam *marketplace* Shopee.co.id guna menjalankan usaha atau kebutuhan lainnya atau untuk meningkatkan penjualannya. Namun limit pinjaman pembeli dan penjual bisa saja bertambah berdasarkan performa pembeli dan penjual serta kebijakan Shopee dengan melihat *track record* pembayaran tagihan SPinjam secara tepat waktu (www.shopee.co.id, 2021).

Sejauh analisa penulis, jika dilihat dari sisi akad, layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam ini sebagian telah memenuhi unsur (rukun dan syarat) suatu akad *qardl* dalam sistem hukum ekonomi syariah. Pada sebagian yang lain justru bertentangan. Dalam hal ini, Menurut para jumbuh ulama fikih, seperti yang dikutip oleh Rozalinda, (2016: 229) bahwasannya syarat dan rukun akad utang-piutang (*qardl*), yaitu adanya *Muqridl* (orang yang memberi utang), *Muqtaridl* (orang yang mempunyai hutang), *Muqtaradl* (objek yang diutangkan) dan *Sighat* (*ijab* dan *qabul*). Pengertian akad dalam pasal 20 KHES dijelaskan adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan rukun akad pada pasal 22 KHES dijelaskan bahwa rukun akad terdiri atas: (a) pihak-pihak yang berakad; (b) obyek akad; (c) tujuan pokok akad; dan (d) kesepakatan.

Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan terpenuhinya sebagian syarat dan rukun dan ketentuan-ketentuan akad *qardl* terhadap layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam, yaitu: *Pertama*, pihak yang berakad. Dalam transaksi layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam ini sudah jelas ada pihak yang berakad, yaitu *Muqridl* (orang yang memberi utang) dan *Muqtaridl* (orang yang mempunyai hutang). Sedangkan pihak yang menerima pinjaman, yaitu pengguna shopee baik posisinya sebagai pembeli atau penjual, harus orang yang bisa melakukan *Tasharuf* (seseorang yang sudah cakap dalam hukum), *bāligh* (orang yang sudah dewasa), berakal sehat. Pada pasal 2 ayat (1) KHES telah dijelaskan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Kemudian pada pasal 23 ayat (1 & 2) dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah (1) orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyīz*. Sedangkan syarat dan ketentuan umum untuk bisa mendapatkan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam ini adalah: (1) WNI; (2) Memiliki KTP yang masih berlaku; (3) Pengguna berumur 21 tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan; (4) Mengisi informasi data diri dengan benar dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan; Melakukan verifikasi wajah; (5) Memiliki rekening bank atas nama sendiri untuk menerima transfer uang pinjaman; (6) Menyiapkan data kontak darurat; (7) Menggunakan aplikasi shopee terbaru yang bisa didownload melalui aplikasi play store. Hanya dengan persyaratan tersebut, maka layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam secara otomatis diaktifkan oleh pihak Shopee (Choki, *Chat Online*, 2021).

Kedua, objek akad. Salah satu obyek utang-piutang yang terdapat pada layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam adalah dana atau uang yang akan dipinjamkan oleh pihak Shopee yang bekerjasama dengan LDN sebagai pihak penyedia keuangan yang nantinya akan ditransfer langsung ke rekening pribadi pengguna setelah proses pengajuan disetujui. Dalam hal ini, pihak shopee tidak meminta jaminan agunan apapun sebagai syarat dalam proses pengajuan pinjaman.

Padahal dalam pasal 608 KHES yang secara jelas mengungkapkan bahwa pemberi pinjaman *qardl* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Ketiga, sighat (ijab dan qabul). Layanan pinjaman pada fitur SPinjam dilakukan melalui aplikasi, dan kemudian proses aktivasi dilakukan secara online. Melalui peroses ini, pertama pengguna akan diarahkan untuk mengisi data diri sesuai informasi pribadi yang kemudian akan melalui proses verifikasi oleh pihak shopee, dan menentukan limit pinjaman yang telah ditentukan oleh shopee, karena masing-masing pengguna mempunyai limit pinjaman yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah proses pembayaran melalui sistem online. Di era *fintech* ini dalam melakukan transaksi *ijab* dan *qabul* tidak lagi dilakukan dengan cara diucapkan, tetapi dilakukan dengan cara mengambil barang dan membayar, dan menerima barang tanpa ucapan apapun. Dalam konteks ini, pihak shopee tidak melakukan adanya unsur keterpaksaan dalam menarik pengguna untuk menggunakan jasa layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam ini, karena di awal transaksi sudah dijelaskan ketentuan sebelum pengguna melakukan pinjaman yang harus dibaca oleh pengguna, dan setelah membaca ketentuan tersebut, maka secara langsung keputusan sudah ditanggung oleh pihak pengguna karena telah dianggap setuju dalam ketentuan tersebut. Pada dasarnya SPinjam ini merujuk kepada salah satu prinsip muamalah dalam Islam, yaitu '*an tarādlin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Dalam pasal 21 KHES poin (a) dijelaskan bahwa akad muamalah dalam Islam dilakukan berdasarkan asas ikhtiyari atau sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Pada domain ini, layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Di samping itu, sebagaimana telah penulis jelaskan di awal bahwa layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam ini sebagian telah memenuhi unsur (rukun dan syarat) suatu akad *qardl* dalam sistem hukum ekonomi syariah. Namun pada sebagian yang lain justru bertentangan. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan tidak terpenuhinya sebagian syarat dan rukun dan ketentuan-ketentuan akad *qardl* terhadap layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam, yaitu:

Pertama, objek akad. Perusahaan *fintech* yang beroperasi secara konvensional, tentunya uang yang dipinjamkan dari perusahaan LDN sebagai pihak penyedia pinjamannya yang bekerjasama dengan pihak shopee dihasilkan dari praktik riba dengan sistem bunga yang jelas-jelas diharamkan dalam sistem hukum ekonomi syariah. Artinya sumber dana *qardl* dari layanan pinjaman berbasis fintech pada fitur SPinjam bukan dihasilkan dari pengelolaan keuangan yang berbasis syariah, tetapi berbasis konvensional yang menerapkan sistem bunga yang secara jelas diharamkan dalam sistem hukum ekonomi syariah. Pada pasal 611 KHES dijelaskan bahwa sumber dana *qardl* berasal dari: (a) bagian modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS); (b) keuntungan LKS yang disisihkan; dan/atau; (c) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Kedua, sighat (ijab dan qabul). Dalam sistem hukum ekonomi syariah pihak yang berakad seharusnya memperhatikan sesuatu sebab yang halal menurut syariat Islam. Pada domain ini, layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam di awal sudah menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya yang jelas-jelas hal itu dilarang dalam Islam. Pada pasal 29 ayat (2) poin d KHES dijelaskan bahwa akad yang disepakati harus memuat ketentuan suatu sebab yang halal menurut syariat Islam. Seyogyanya, bagi pengguna shopee yang beragama Islam sudah mengetahui hal tersebut, sehingga harus dihindari sedini mungkin agar tidak terjebak pada praktik riba dengan sistem bunga yang ada pada layanan *fintech* secara konvensional seperti halnya fitur SPinjam ini. Jika mengacu pada pasal 28 ayat (3) KHES, maka akad *qardl* dalam layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam dihukumi batal. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Di samping itu, dalam sistem hukum ekonomi syariah tambahan dana dari pokok pinjaman bukan diinisiasi dari pemberi pinjaman (*lender*), melainkan dari pihak peminjam (*borrower*), sebagaimana dalam pasal 609 KHES dijelaskan bahwa nasabah *qardl* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pihak pemberi pinjaman (*lender*), selama tidak diperjanjikan dalam akad. Artinya, perjanjian penambahan dana dari pokok pinjaman tidak ada dalam akad *qardl*, sementara dalam layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam sudah

ditetapkan di awal suku bunganya terkecil 2,45 % tanpa membatasi berapa maksimalnya dan menetapkan biaya administrasi sampai 3% per transaksi. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, ketentuan yang tertera pada fitur SPinjam tersebut tidak bisa dibenarkan adanya dan tidak diperbolehkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, walaupun pengguna beragama Islam. Dengan adanya bunga yang tidak sesuai dan tidak jelas, seringkali pengguna mengeluh akan hal itu, belum lagi pihak Shopee langsung mengkalkulasi besaran pembayaran perbulannya yang sudah dijumlahkan beserta bunganya, sehingga pengguna hanya tinggal membayar saja.

Untuk biaya administrasi, dalam sistem hukum ekonomi syariah tidak jadi persoalan karena itu menjadi hak preogratif pemberi pinjaman (*lender*). Dalam praktiknya, pihak shopee cenderung berubah-ubah dalam menetapkan biaya administrasi, terkadang 1%, 2% dan 3%. Perbedaan ini dimungkinkan karena limit pinjaman yang diajukan pengguna shopee, baik posisinya sebagai pembeli maupun sebagai penjual berbeda-beda, sehingga di awal transaksi pihak shopee menetapkan biaya administrasi sampai 3% sebagai batas maksimal. Hal ini sesuai dengan pasal 607 KHES yang secara jelas mengungkapkan bahwa biaya administrasi *qardl* dapat dibebankan kepada nasabah.

Hal lain yang perlu dibahas adalah penerapan sanksi denda yang harus dibayar oleh pengguna, yaitu kurang lebih sebesar 5,0 % dari sisa pokok pinjaman, apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan. Ketentuan ini sudah pasti memberatkan kepada pengguna shopee sebagai nasabah. Padahal yang melatarbelakangi terjadinya keterlambatan pembayaran pada akad *qardl* tidak bersifat tunggal (disengaja), tetapi adakalanya karena *force majeure* atau adanya halangan atau bahkan karena tidak mampu untuk melunasinya. *Force majeure* ialah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan, karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dibetur tidak dapat berbuat apa apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut (Soemadipradja, 2010: 72). Dalam pasal 610 KHES dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman (*lender*) telah memastikan

ketidakmampuannya, maka *lender* dapat: (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian; (b) menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Dengan adanya denda yang diberikan pemberi pinjaman (*lender*) kepada pihak peminjam (*borrower*), maka denda itu sama saja tambahan dari hutang tersebut. Begitu juga dengan adanya denda tersebut, pemberi pinjaman (*lender*) telah mengambil manfaat dari pihak peminjam (*borrower*), dan itu merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam akad *qardl* dalam sistem hukum ekonomi syariah karena tergolong riba (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 3796).

Dari temuan penelitian yang ada, peneliti mengkorelasikan dengan teori *legal system* Friedman, (1975: 4) yang menyebutkan ada tiga elemen utama, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Hubungannya dengan objek penelitian ini adalah kecenderungan masyarakat muslim Indonesia yang masih memilih layanan pinjaman online yang berbasis konvensional dengan menerapkan sistem bunga, padahal jelas-jelas dalam sistem hukum ekonomi syariah hal itu dilarang. Kecenderungan sikap inilah yang kemudian disebut dengan istilah preferensi. Menurut Kotler, (2000: 154) preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya, termasuk pengguna shopee yang beragama Islam dalam memilih layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam yang secara operasional menggunakan sistem bunga.

Jika dikaitkan dengan teori *legal system* Friedman, maka sikap kecenderungan ini mengarah pada aspek *legal culture* (budaya hukum), sebagaimana Friedman (1975: 15-16) menjelaskan bahwa sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas *legal substance* yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, ketiganya harus berjalan saling beriringan yang saling mendukung sebagai tolak ukur efektif dan tidaknya penegakan hukum ekonomi syariah itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya hukum mempunyai keterkaitan dengan kesadaran hukum syariah setiap elemen masyarakat

muslim Indonesia. Artinya, semakin tinggi kesadaran hukum dalam kelompok masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum ekonomi syariah yang baik, sehingga umat Islam Indonesia dalam bermuamalah menggunakan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dengan tetap dapat mengikuti arus perkembangan teknologi dan lembaga keuangan *fintech* sesuai dengan koridor bermuamalah dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan merujuk pada fokus penelitian dalam artikel penelitian ini, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua langkah untuk mendapatkan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam, yaitu mengaktifkan fitur SPinjam dan mengikuti prosedur pengajuan pinjaman pada fitur SPinjam. Dalam praktiknya, pada fitur SPinjam telah ditetapkan suku bunga terkecil 2.45%, biaya administrasi sampai 3%, dan sanksi dana tambahan \pm sebesar 5,0 % dari sisa pokok pinjaman keterlambatan pembayaran cicilan. Dalam melakukan pembayaran dapat melalui gerai Indomaret, Alfamart, Transfer Bank, dan lain-lain.
2. Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam tidak dibenarkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, karena dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lidya dkk. 2019. *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial*, ed. Yan Andriariza Ambhita Sukma. Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP.
- Anis Sulalah, Pengguna Layanan SPinjam (Mahasiswa), *Wawancara langsung*, Larangan Pamekasan, 27 Oktober 2021
- Anwar, Ahmad Faridz, dkk. 2020. *“Pinjaman Online Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No.*

117/DSN-MUI/II/2018”. *Jurnal Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 21 No. 2.

Bakri, Masykuri, dkk. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress Media.

Choki, Customer Service Shopee, *Chat Online*, 27 Oktober 2021.

Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. 2017. “*Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 20, No. 1.

Endang Sulistiawati, Pengguna Layanan SPinjam (PNS RSUD Pamekasan, *Wawancara langsung*, Galis Pamekasan, 27 Oktober 2021

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.

Hasanah, Rohmatul. 2020. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee*”. Skripsi: IAIN Purwokerto.

<https://duniafintech.com/aplikasi-shopeepinjam/> (pada tanggal 02 Oktober 2021)

<https://help.shopee.co.id/s/article/General-SPinjam-untukPenjual> (pada tanggal 02 Oktober 2021)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> (pada tanggal 02 Oktober 2021)

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-8-September-2021.aspx> (pada tanggal 15 September 2021)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, ed. Deputi Bidang Ekonomi. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional..

Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*, Cet. X. Jakarta: Prehalindo.

Ludfi, Pengguna Layanan SPinjam (Wirausaha), *Wawancara langsung*, Guluk-Guluk Sumenep, 27 Oktober 2021.

M. Hasan, Pengguna Layanan SPinjam, (Pedagang), *Wawancara langsung*, Polagan Pamekasan, 27 Oktober 2021

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moh. Syaiful, Pengguna Layanan SPinjam (Wirausaha), *Wawancara langsung*, Ganding Sumenep, 02 Oktober 2021.

Monica, Marinda Agesthia. 2020. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-commerce*". Skripsi: UIN Surabaya.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahadi, Dedi Rianto. 2020. *Financial Technologi*. Bogor: PT. Filda Fikrindo.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Santoso, Sugeng. 2016. "*Sistem Transaksi E-commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*". *Jurnal AHKAM*, Vol. 4, No. 2.

Soemadipradja, Rahmat S,S. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.

Sri Windartik, Pengguna Layanan SPinjam (Karyawan Gudang Garam Pamekasan), *Wawancara langsung*, Polagan Pamekasan, 27 Oktober 2021

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIV. Bandung: Alfabeta.

Wang Sawidjaja. 2013. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Wulandari, Septi Tri dan Nasik, Khoirun. 2021. "*Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.Id)*". *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No.2.

www.shopee.co.id (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021)

Yarli, Dodi. 2018. "*Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqashid*". *Jurnal YUSDISIA*, Vol. 9, No. 2.

Zuhailī (az), Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islāmī*, trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid V. Jakarta: Gema Insani.